



**PERATURAN DESA PUGUH  
KECAMATAN PEGANDON  
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PUGUH  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2025**



KEPALA DESA PUGUH  
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PUGUH  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/043/2023 Tanggal, 20 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Puguh Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50 );
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagin dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
37. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/389/2023 Tanggal 14 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/236/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2023 Tanggal 25 November 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2023 Tanggal 14 Pebruari 2023 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/389/2023 Tanggal, 5 Desember 2023 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2021 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
40. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/043/2023 Tanggal, 27 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Puguh Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
41. Peraturan Desa Puguh Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUGUH  
dan  
KEPALA DESA PUGUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.961.249.686,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.972.702.386,-</u>
Defisit	-(Rp. 11.452.700,-)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.452.700,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 11.452.700,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk pughungan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Puguh

Ditetapkan di : Puguh  
pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PUGUH



Diundangkan di Puguh

Pada Tanggal 31 Desember 2023

Sekretaris Desa Puguh



ABEDNEGO OKAWA

BERITA DESA PUGUH KEC. PEGANDON  
KAB. KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 05

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 04 /DS-PGH/2024  
Nomor : 04 /BPD -PGH/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PUGUH**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (RAPB Desa) TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas puluh bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUDIYANTO : Kepala Desa Puguh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Puguh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MASKURI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Puguh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Puguh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RAPB Desa 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB Desa 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Pegandon untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA PUGUH



RUDIYANTO

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD  
WAKIL KETUA BPD



MASKURI

SUBUR

SEKRETARIS/BPD



HARUN SAYITNO



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PEGANDON  
DESA PUGUH**

Jln.Pahlawan No.16 Puguh Pegandon 51357

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024  
 Waktu : 09.00 Wib – Selesai  
 Tempat : Balai Desa Puguh  
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Dan Belanja Desa ( ABPDes )  
 Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN / PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Harun Sayitno	BPD /RW 5	1
2	Sigeng Rijadi	BPD /RW 03	2
3	Setyu San Haji	BPD	3
4	Buptan Aryu	Bhabinkamtams	4
5	Rubot	BPD	5
6	Warsito	Perangkat	6
7	Harnesi	Kel. 3	7
8	Dewi Kumalarari	BPD	8
9	Tri Ekowati	Bidan desa	9
10	Pama Nugraheny	Perangkat	10
11	Moh Fathurrahman	Kec. Pegandon	11
12	Umar Gus Ari	Kec. pegandon	12
13	Rokhmawati	-	13
14	Abdusso Olama	Perangkat desa	14
15	Alvin	-	15
16	RUDIYANTO	PADES	16
17	Muslem	Kpd	17
18			18
19			19
20			20

Puguh, 31 Desember 2024  
 Kepala Desa Puguh  
 KEPALA DESA  
 PUGUH  
  
 RUDIYANTO, S.H.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PUGUH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	356.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.604.349.686,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.961.249.686,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	716.782.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	428.542.489,00	
5.3.	Belanja Modal	777.753.797,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.973.478.766,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.229.080,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.229.080,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.229.080,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.229.080,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DESA PUGUH, 31 December 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PUGUH  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	356.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.604.349.686,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	700.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.961.249.686,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>889.166.466,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>824.512.006,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.670.880,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.670.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.343.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.343.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.247.826,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.247.826,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.462.400,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.268.400,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.194.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.287.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.287.700,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	96.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	193.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	193.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>1.664.460,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	974.497,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	974.497,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	689.963,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.963,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>55.790.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.430.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.960.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.260.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.150.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	990.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>917.709.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19.230.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.230.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.230.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>82.238.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.238.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.238.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	57.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>816.241.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	237.643.000,00	DDS, PAD
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	189.043.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	60.460.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	56.460.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	518.138.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	518.138.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>87.203.300,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.500.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.308.300,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.138.300,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.138.300,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.170.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>34.100.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	20.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.100.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.295.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.365.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.365.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.930.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.930.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>29.000.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>29.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	17.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>50.400.000,00</b>	DDS
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.973.478.766,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.229.080,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.229.080,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.229.080,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DESA PUGUH, 31 December 2024

KEPALA DESA

KEPALA DESA  
PUGUH

RUDIYANTO, SH